



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joko Sambang Bin Busar (alm);
Tempat lahir	: Probolinggo;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Darungan RT 8 RW 4 Desa Pamatan Kec Tongas Kab Probolinggo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Joko Sambang Bin Busar (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Sambang Bin Busar (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Sambang Bin Busar (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) box/ kotak tempat perhiasan, 5 (lima) lembar surat pembelian perhiasan, 5 (lima) buah kartu pembelian perhiasan, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau dan 1 (satu) buah batu cincin warna hijau (ukuran diameter kecil) dikembalikan kepada saksi Hj. Luluk Wigati sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y21 dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol L-4186-QD warna biru putih beserta kontak dan STNK dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JOKO SAMBANG BIN BUSAR (Alm)** sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jemurwonosari Lebar 61-A Surabaya, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Hj. LULUK WIGATI pergi kemasjid untuk menunaikan sholat subuh lalu terdakwa melihat kamar saksi Hj. LULUK WIGATI tidak terkunci selanjutnya masuk ke kamar majikan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari saksi Hj. LULUK WIGATI dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan sepi serta pintu kamar dan almari tidak dikunci sehingga terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang ada didalam kotak cincin kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian kotak cincin tersebut terdakwa tutup lalu terdakwa kembalikan kedalam almari baju dan keluar menuju kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 menjual 2 (dua) buah cincin emas kepada seorang yang tidak dikenal Bernama Sdr. FIRDAUS atau ABAH (DPO) dan laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di pinggir Jl. daerah Gedongan Wadung Asri Sidoarjo lalu hasil dari penjualan perhiasan emas tersebut terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: N-4186-QD warna biru putih, Handphone merk VIVO Y21 dan sisanya untuk main judi online sedangkan 1 (satu) buah batu cincin warna hijau masih disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil perhiasan milik saksi Hj. LULUK WIGATI tanpa seijin pemiliknya yaitu :
 - Sekira tahun 2021, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada meja dapur rumah, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang keluar rumah kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Februari 2022, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang keluar kota kemudian dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Sekira bulan Mei 2022, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 6 (enam) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di Masjid kemudian dijual laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sekira bulan Agustus 2022, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di Masjid kemudian dijual laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sekira bulan Oktober 2022, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang keluar kota kemudian untuk cincin dijual laku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekira bulan Desember 2022, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang keluar kota kemudian dijual laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekira bulan April 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Sekira awal bulan Juni 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 4 (empat) buah kalung emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Sekira pertengahan bulan Juni 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Sekira bulan Juli 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 3 (tiga) buah bandul emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang menemui tamu diruang tamu kemudian dijual laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. LULUK WIGATI sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Hj. LULUK WIGATI melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Wonocolo Surabaya sehingga terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. LULUK WIGATI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. Luluk Wigati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB telah terjadi pencurian di Jalan Jemurwonosari Lebar 61-A Surabaya;
- Bawa barang yang diambil berupa Sekira tahun 2021, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada meja dapur rumah, Sekira bulan Februari 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira bulan Mei 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 6 (enam) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, Sekira bulan Agustus 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, Sekira bulan Oktober 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira bulan Desember 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira awal bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah kalung emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Sekira pertengahan bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Sekira bulan Juli 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah bandul emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur dan Pada Hari Kamis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Masruroh, KH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB telah terjadi pencurian di Jalan Jemurwonosari Lebar 61-A Surabaya;
- Bahwa saksi adalah anggota Pengajian Bina Sejahtera Abadi dan saksi pernah diperlihatkan barang berupa perhiasan emas tersebut yang disimpan di satu kotak penuh berisi cincin dan satu kotak perhiasan emas dan berlian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj. Luluk Wigati mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ferry Citra HP.**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Wonocolo yang menangkap terdakwa Joko Sambang Bin Busar (Alm);
- Bahwa pada sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB telah terjadi pencurian di Jalan Jemurwonosari Lebar 61-A Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil perhiasan milik saksi Hj. Luluk Wigati secara berlanjut;
- Bahwa barang yang diambil berupa Sekira tahun 2021, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada meja dapur rumah, Sekira bulan Februari 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira bulan Mei 2022, terdakwa Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambang berhasil mengambil 6 (enam) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, Sekira bulan Agustus 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, Sekira bulan Oktober 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira bulan Desember 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira awal bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah kalung emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Sekira pertengahan bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah bandul emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur dan Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **Joko Sambang bin Busar (alm)** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berlanjut pada sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Jemurwonosari Lebar 61-A Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Hj. Luluk Wigati sewaktu saksi Hj. Luluk Wigati pergi kemasjid untuk menunaikan sholat subuh lalu terdakwa melihat kamar saksi Hj. Luluk Wigati tidak terkunci selanjutnya masuk ke kamar majikan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari saksi Hj. Luluk Wigati dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan sepi serta pintu kamar dan almari tidak dikunci sehingga terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang ada didalam kotak cincin kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian kotak cincin tersebut terdakwa tutup lalu terdakwa kembalikan kedalam almari baju dan keluar menuju kamar tidur terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengaku telah mengambil perhiasan milik saksi Hj. Luluk Wigati secara berlanjut;
- Bawa barang yang diambil berupa Sekira tahun 2021, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada meja dapur rumah, Sekira bulan Februari 2022, terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira bulan Mei 2022, terdakwa berhasil mengambil 6 (enam) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, Sekira bulan Agustus 2022, terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, Sekira bulan Oktober 2022, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira bulan Desember 2022, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada diatas meja kamar tidur, Sekira awal bulan Juni 2023, terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah kalung emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Sekira pertengahan bulan Juni 2023, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Sekira bulan Juli 2023, terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah bandul emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tidur dan Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 4 (empat) box/ kotak tempat perhiasan, 5 (lima) lembar surat pembelian perhiasan, 5 (lima) buah kartu pembelian perhiasan, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y21, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol L-4186-QD warna biru putih beserta kontak dan STNK, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau dan 1 (satu) buah batu cincin warna hijau (ukuran diameter kecil). Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Hj. Luluk Wigati pergi kemasjid untuk menunaikan sholat subuh lalu terdakwa melihat kamar saksi Hj. Luluk Wigati tidak terkunci selanjutnya masuk ke kamar majikan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari saksi Hj. Luluk Wigati dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan sepi serta pintu kamar dan almari tidak dikunci sehingga terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang ada didalam kotak cincin kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian kotak cincin tersebut terdakwa tutup lalu terdakwa kembalikan kedalam almari baju dan keluar menuju kamar tidur terdakwa;
- Bawa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 menjual 2 (dua) buah cincin emas kepada seorang yang tidak dikenal Bernama Sdr. Firdaus atau Abah (DPO) dan laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di pinggir Jl. daerah Gedongan Wadung Asri Sidoarjo lalu hasil dari penjualan perhiasan emas tersebut terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: N-4186-QD warna biru putih, Handphone merk Vivo Y21 dan sisanya untuk main judi online sedangkan 1 (satu) buah batu cincin warna hijau masih disimpan oleh terdakwa;
- Bawa benar terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil perhiasan milik saksi Hj. Luluk Wigati tanpa seijin pemiliknya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira tahun 2021, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada meja dapur rumah, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar rumah kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Sekira bulan Februari 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar kota kemudian dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Sekira bulan Mei 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 6 (enam) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di Masjid kemudian dijual laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sekira bulan Agustus 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di Masjid kemudian dijual laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sekira bulan Oktober 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar kota kemudian untuk cincin dijual laku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekira bulan Desember 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar kota kemudian dijual laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekira bulan April 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Sekira awal bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah kalung emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Sekira pertengahan bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Sekira bulan Juli 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah bandul emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang menemui tamu diruang tamu kemudian dijual laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bawa benar selanjutnya saksi Hj. Luluk Wigati melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Wonocolo Surabaya sehingga terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Luluk Wigati mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “*Barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Joko Sambang bin Busar (alm)** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Hj. Luluk Wigati pergi kemasjid untuk menunaikan sholat subuh lalu terdakwa melihat kamar saksi Hj. Luluk Wigati tidak terkunci selanjutnya masuk ke kamar majikan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari saksi Hj. Luluk Wigati dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan sepi serta pintu kamar dan almari tidak dikunci sehingga terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang ada didalam kotak cincin kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian kotak cincin tersebut terdakwa tutup lalu terdakwa kembalikan kedalam almari baju dan keluar menuju kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur "*jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan anak, terungkap bahwa terdakwa Joko Sambang Bin Busar (Alm) sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Jemurwonosari Lebar 61-A Surabaya, saksi Hj. Luluk Wigati pergi kemasjid untuk menunaikan sholat subuh lalu terdakwa melihat kamar saksi Hj. Luluk Wigati tidak terkunci selanjutnya masuk ke kamar majikan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari saksi Hj. Luluk Wigati dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan sepi serta pintu kamar dan almari tidak dikunci sehingga terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang ada didalam kotak cincin kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian kotak cincin tersebut terdakwa tutup lalu terdakwa kembalikan kedalam almari baju dan keluar menuju kamar tidur terdakwa, Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil perhiasan milik saksi Hj. Luluk Wigati tanpa sejijin pemiliknya yaitu : Sekira tahun 2021, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas yang berada meja dapur rumah, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar rumah kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sekira bulan Februari 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar kota kemudian dijual laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sekira bulan Mei 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 6 (enam) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di Masjid kemudian dijual laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Sekira bulan Agustus 2022, terdakwa JOKO SAMBANG berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di Masjid kemudian dijual laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Sekira bulan Oktober 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau yang berada diatas meja kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang keluar kota kemudian untuk cincin dijual laku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sekira bulan Desember 2022, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju di kamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sekira awal bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah kalung emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sekira pertengahan bulan Juni 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sekira bulan Juli 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 6.000.000,-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 3 (tiga) buah bandul emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang menemui tamu diruang tamu kemudian dijual laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023, terdakwa Joko Sambang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang berada dikotaknya yang ada didalam almari baju dikamar tidur, pada saat itu pemiliknya saksi Hj. Luluk Wigati sedang sholat shubuh di masjid kemudian dijual laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa, 4 (empat) box/ kotak tempat perhiasan, 5 (lima) lembar surat pembelian perhiasan, 5 (lima) buah kartu pembelian perhiasan, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau dan 1 (satu) buah batu cincin warna hijau (ukuran diameter kecil), **dikembalikan kepada saksi Hj. Luluk Wigati**, sedangkan bukti berupa, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y21, yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol L-4186-QD warna biru putih beserta kontak dan STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj. LULUK WIGATI;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Joko Sambang bin Busar (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) box/ kotak tempat perhiasan;
 - 5 (lima) lembar surat pembelian perhiasan;
 - 5 (lima) buah kartu pembelian perhiasan;
 - 1 (satu) buah batu cincin warna hijau;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu cincin warna hijau (ukuran diameter kecil);

Dikembalikan kepada saksi Hj. LULUK WIGATI.

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y21;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol L-4186-QD warna biru putih beserta kontak dan STNK;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Anang Arya Kusuma, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.